



MENAVIGASI TABIR PELANGGARAN SHARIAH COMPLIANCE: PERAN LITIGASI DALAM MENJAGA INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH

Aida Jasmine Nur Riyadi

aidajasmine7795@email.com

Universitas Negeri Semarang

Suwarnit

suwarnit@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah 50229, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd.

Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: aidajasmine7795@email.com

Abstrak. *Islamic banking in Indonesia is experiencing rapid growth, but accompanied by potential violations of sharia principles. Litigation plays an important role in maintaining the integrity of Islamic banking by enforcing sharia law and providing legal certainty for the parties. The role of litigation in navigating the veil of sharia compliance violations in Islamic banking. First, it discusses the scope of sharia compliance violations, including usury practices, contract manipulation, and other violations of sharia principles. Second, it discusses the role of litigation in enforcing sharia law. This includes dispute resolution mechanisms through religious and public courts, as well as the role of the National Sharia Council in providing fatwas and directions related to the application of sharia law in Islamic banking. Third, it was discussed about the role of litigation in providing legal certainty for the parties. This includes legal certainty for customers, Islamic banks, and regulators. This legal certainty is important to build public trust in Islamic banking and encourage its sustainable growth. This abstract concludes that litigation is an important instrument in maintaining the integrity of Islamic banking. By enforcing sharia law and providing legal certainty, litigation can help build fair, transparent, and accountable Islamic banking*

Keywords: *Islamic banking, sharia compliance, Litigation*

Abstrak. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, namun diiringi dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Litigasi berperan penting dalam menjaga integritas perbankan syariah dengan menegakkan hukum syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Peran litigasi dalam menavigasi tabir pelanggaran syariah compliance di perbankan syariah. Pertama, dibahas tentang ruang lingkup pelanggaran syariah compliance, termasuk praktik riba, manipulasi akad, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah lainnya. Peran litigasi dalam menegakkan hukum syariah. Hal ini meliputi mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan agama dan peradilan umum, serta peran Dewan Syariah Nasional dalam memberikan fatwa dan arahan terkait penerapan hukum syariah di perbankan syariah. Selain itu, peran litigasi dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini meliputi kepastian hukum bagi nasabah, bank syariah, dan regulator. Kepastian hukum ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap perbankan syariah dan mendorong pertumbuhannya yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan syariah, syariah compliance, Litigasi

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat dalam industri keuangan global, dengan nilai aset yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sistem perbankan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Salah satu elemen kunci dalam perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Shariah Compliance), yang menjadi landasan dalam operasional dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Kepatuhan ini tidak hanya

menjamin bahwa operasional bank sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas di antara nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap Shariah Compliance masih sering terjadi, baik karena kesalahan teknis, kesalahan manusia, maupun interpretasi yang berbeda terhadap hukum syariah. Pelanggaran ini dapat berdampak negatif pada reputasi perbankan syariah dan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan industri ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem perbankan syariah menavigasi pelanggaran tersebut dan peran litigasi dalam menjaga integritas perbankan syariah.

KAJIAN TEORI

Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan aspek fundamental yang harus dijaga untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan ini. Kajian teori mengenai pelanggaran syariah compliance dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa litigasi berperan penting sebagai mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Litigasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan akuntabilitas lembaga perbankan syariah. Dengan adanya proses litigasi yang transparan dan adil, nasabah memiliki hak untuk menuntut keadilan jika mereka merasa dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana litigasi dapat berkontribusi dalam menjaga integritas perbankan syariah serta mencegah pelanggaran syariah compliance melalui penerapan hukum yang tegas dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran litigasi dalam menjaga integritas perbankan syariah. Studi kasus akan difokuskan pada beberapa contoh kasus pelanggaran Shariah Compliance yang telah terjadi dengan sistem perbankan syariah yang maju. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memahami teori dan konsep terkait kepatuhan syariah, litigasi dalam perbankan syariah, serta studi kasus pelanggaran dan penyelesaiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Syariah Compliance yang Sering Terjadi dalam Industri Perbankan Syariah

Pelanggaran terhadap Shariah Compliance dalam perbankan syariah merupakan isu yang sangat krusial karena dapat merusak kepercayaan masyarakat, terutama nasabah muslim, terhadap integritas dan keberlanjutan industri ini. Prinsip Shariah Compliance adalah landasan utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah ini masih sering terjadi, baik karena ketidaksengajaan, kelemahan tata kelola, maupun tekanan pasar. Jenis-jenis pelanggaran ini dapat dikelompokkan berdasarkan aspek yang dilanggar, yaitu prinsip dasar syariah, akad dan produk, serta tata kelola perusahaan syariah.

Pelanggaran pertama yang sering ditemukan adalah terkait prinsip dasar syariah, yaitu riba, gharar, dan maisir. Riba, atau pengambilan bunga yang tidak adil dari transaksi keuangan, merupakan pelanggaran paling fundamental. Praktik ini dapat muncul dalam

bentuk penetapan bunga tersembunyi, manipulasi akad, atau penyalahgunaan dana nasabah untuk tujuan yang tidak sesuai syariah. Sebagai contoh, beberapa bank syariah mungkin menetapkan margin keuntungan pada produk pembiayaan yang menyerupai bunga dalam bank konvensional. Selanjutnya, pelanggaran gharar, atau ketidakpastian, terjadi ketika akad tidak disusun secara jelas dan transparan. Produk seperti mudharabah dan musyarakah sering kali menjadi contoh kasus di mana kurangnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Adapun maisir, yang mengacu pada unsur perjudian atau spekulasi, sering ditemukan pada produk investasi atau derivatif yang mengandung risiko tinggi tanpa ada dasar yang jelas, yang bertentangan dengan tujuan keadilan dan keseimbangan dalam syariah.

Jenis pelanggaran berikutnya adalah terkait akad dan produk perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, terjadi penyimpangan dari ketentuan akad yang telah disepakati. Contohnya adalah ketika bank syariah tidak menjalankan akad sesuai dengan isi kesepakatan awal, seperti penyalahgunaan dana yang dihimpun melalui akad mudharabah untuk tujuan konsumtif atau spekulatif, alih-alih digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Selain itu, beberapa bank menawarkan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap konsep syariah atau tekanan untuk bersaing dengan bank konvensional, sehingga produk-produk tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang menjadi inti syariah.

Pelanggaran juga dapat terjadi pada tata kelola perusahaan syariah. Salah satu kelemahan yang sering ditemukan adalah kurangnya independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berfungsi memastikan bahwa semua aktivitas operasional bank mematuhi prinsip syariah. Ketergantungan DPS terhadap manajemen bank dapat mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Selain itu, lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah membuka peluang terjadinya pelanggaran, baik dalam bentuk manipulasi data, pelaporan palsu, maupun kesalahan dalam penerapan akad. Di sisi lain, beberapa bank juga melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait, misalnya dengan menghindari aturan-aturan yang dianggap terlalu membatasi fleksibilitas operasional mereka.

Dampak dari pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa diremehkan. Pelanggaran Syariah Compliance dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, terutama jika pelanggaran terjadi secara berulang atau menyangkut nilai-nilai inti dalam syariah. Lebih jauh lagi, pelanggaran ini dapat mencoreng citra industri perbankan syariah secara keseluruhan, mengurangi daya tariknya di mata investor dan masyarakat umum. Tidak hanya itu, bank yang terbukti melanggar juga berisiko terkena sanksi dari regulator, termasuk denda, pembatasan aktivitas bisnis, atau bahkan pencabutan izin operasional.

Untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran semacam ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Memperkuat tata kelola perusahaan syariah menjadi salah satu solusi utama, termasuk meningkatkan independensi DPS dan menjalankan prinsip GCG dengan konsisten. Bank juga perlu melakukan audit syariah secara berkala untuk memantau kesesuaian semua produk dan aktivitas dengan prinsip syariah. Selain itu, edukasi dan literasi syariah kepada karyawan dan nasabah perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya prinsip Syariah Compliance. Tak kalah penting, sanksi tegas harus diterapkan kepada individu maupun

institusi yang terbukti melakukan pelanggaran, guna memberikan efek jera sekaligus menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai syariah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran Syariah Compliance dapat diminimalisir, sehingga industri perbankan syariah dapat berkembang dengan sehat, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai yang diembannya.

2. Peran Litigasi dalam Menangani Pelanggaran Syariah Compliance

Shariah Compliance, atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, adalah aspek yang sangat penting bagi institusi keuangan dan bisnis yang berkomitmen menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, litigasi memainkan peran strategis dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Pertama, litigasi membantu menegakkan hukum syariah melalui penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat secara adil dan transparan, baik melalui gugatan hukum, mediasi, arbitrase, maupun persidangan di pengadilan agama atau lembaga peradilan terkait. Sanksi hukum yang dihasilkan diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus menjadi preseden hukum yang memperkuat kepatuhan terhadap syariah di sektor terkait.

Selain itu, litigasi berfungsi melindungi hak-hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran Syariah Compliance. Proses ini memungkinkan pihak yang dirugikan menuntut kompensasi atas kerugian finansial maupun non-finansial yang dialami. Litigasi juga bertujuan mencegah pelanggar untuk mengulangi tindakan serupa di masa depan sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan keuangan syariah, sehingga mampu mengurangi potensi pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Litigasi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum Islam, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan. Publikasi kasus pelanggaran Syariah Compliance di media, misalnya, dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan kapasitas profesional di bidang hukum syariah melalui pelatihan dan penyuluhan hukum. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih paham mengenai hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan Syariah Compliance.

Keberadaan mekanisme litigasi yang efektif juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah. Ketika masyarakat menyadari bahwa ada jalur hukum yang dapat diandalkan untuk menangani pelanggaran, kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah meningkat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi yang lebih luas dalam sektor ini. Dengan menegakkan hukum, melindungi hak pihak tertindas, meningkatkan literasi hukum, serta memperkuat kepercayaan publik, litigasi berkontribusi besar dalam memastikan pengembangan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

3. Tantangan dalam Proses Litigasi Terkait Pelanggaran Syariah Compliance

Proses litigasi terkait pelanggaran syariah compliance menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di sektor keuangan dan bisnis. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan hukum dan standar syariah yang diakui secara universal, yang seringkali menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip Islam di berbagai yurisdiksi. Selain itu, kompleksitas transaksi keuangan modern yang melibatkan instrumen dan struktur yang tidak secara eksplisit dibahas dalam hukum Islam juga menjadi hambatan, karena sulit bagi hakim atau ahli hukum untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Jumlah hakim dan ahli hukum yang memiliki keahlian mendalam tentang hukum syariah masih relatif terbatas, sehingga memperlambat dan mengurangi efisiensi proses litigasi. Tantangan lainnya adalah sulitnya membuktikan adanya pelanggaran syariah compliance dalam kasus-kasus litigasi serta menentukan kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Biaya litigasi yang tinggi, terutama jika membutuhkan keterlibatan ahli hukum syariah dari luar negeri, juga menjadi hambatan yang signifikan bagi pihak-pihak yang ingin mencari keadilan melalui jalur hukum. Di beberapa negara, penegakan hukum yang lemah terkait pelanggaran syariah compliance turut memperburuk situasi, karena dapat membuat pelanggar merasa tidak tersentuh hukum dan tidak termotivasi untuk mematuhi aturan.

Namun, meskipun tantangan-tantangan ini cukup berat, proses litigasi tetap memainkan peran penting dalam menegakkan hukum Islam dan melindungi hak-hak investor serta konsumen. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya pengembangan standar syariah yang diakui secara universal untuk memastikan keselarasan dan konsistensi penerapan hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan di bidang hukum syariah perlu ditingkatkan, baik untuk hakim maupun ahli hukum, guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Akses terhadap ahli hukum syariah yang terampil juga harus diperluas, sementara mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efisien dan terjangkau dapat menjadi solusi tambahan. Di samping itu, penguatan penegakan hukum menjadi kunci agar pelanggaran syariah compliance dapat ditindak secara tegas.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, proses litigasi dapat menjadi lebih efektif dan adil, sehingga berkontribusi pada pengembangan industri keuangan dan bisnis Islam yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Namun, pertumbuhan ini diiringi dengan tantangan berupa pelanggaran prinsip syariah, yang mengancam integritas industri perbankan syariah. Dalam konteks ini, litigasi memiliki peran penting sebagai mekanisme untuk menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memberikan efek jera bagi pelanggar, dan menyelesaikan sengketa yang timbul. Proses litigasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti perkara pidana terhadap pelanggaran yang disengaja, perkara perdata untuk menyelesaikan konflik antara bank syariah dan nasabah, serta perkara tata usaha negara guna membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan syariah. Dengan melaksanakan litigasi secara efektif, tidak hanya pelanggaran dapat diminimalkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat diperkuat, mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43-53.

- Erny Kencanawati, S. H. (2022). Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Penerbit Alumni.
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 899-908.
- Faozan, A. (2015). Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 338-355.
- Farichah, A. F. A. (2024). PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SYARIAH COMPLIANCE RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1).
- Makarim, A. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurhaliza, N. (2022). Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 163-175.
- Rowi, Muhamad Rowi Muhamad, A. Abdurrahman, Sinta Thia Anggraeni, Uswatun Hasanah, M. Marwiyah, and Muhammad Abuzar. "Navigating Business Ethics: Strategies for Overcoming the Dilemma of Profit and Compliance in Murabahah Transactions." *Maktabah Reviews* 1, no. 01 (2024): 73-84.
- Siregar, I. N. (2022). Pengaruh Syariah Compliance, Promosi dan Teknologi Terhadap Reputasi Bank Syariah Indonesia dan Dampaknya terhadap Loyalitas Nasabah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 183-198.